

BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP  
NOMOR : 443/ **711**/16/ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN *TUBERCULOSIS* KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa *Tuberculosis* masih menjadi penyakit yang mematikan, sehingga menimbulkan masalah yang sangat kompleks, baik dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya, maka untuk mengatasi permasalahan *Tuberculosis* diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, serta melibatkan multi sektoral dan multi stakeholder;
  - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 443/289/16/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* Kabupaten Cilacap dan untuk efektivitas teknis operasional Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* sehari-hari agar tujuan kegiatan tercapai dan berjalan optimal, maka dibutuhkan pembentukan Kelompok Kerja Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* Kabupaten Cilacap;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* Kabupaten Cilacap yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan koordinasi pemetaan program/kegiatan dan sumber daya Anggota kelompok kerja dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. pelaksanaan persiapan dan perencanaan untuk menghasilkan Rencana Kerja Tahunan Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* Kabupaten Cilacap;
  - c. pelaksanaan koordinasi teknis implementasi Rencana Kerja Tahunan Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* Kabupaten Cilacap;
  - d. pelaksanaan koordinasi teknis untuk monitoring, evaluasi dan manajemen pengetahuan Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis*.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Pelaksana (Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, Sekretaris III); dan
  - b. Bidang Kerja (Bidang Kerja I Advokasi dan Bidang II Intervensi).
- KEEMPAT : Ketua Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertugas sebagai berikut :
- a. memimpin teknis operasional pelaksanaan pertemuan tahunan dan pertemuan triwulanan kegiatan Kelompok Kerja Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* Kabupaten Cilacap;
  - b. memimpin teknis operasional penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* Kabupaten Cilacap dan laporan kemajuan bulanan, semester, serta laporan tahunan Penanggulangan *Tuberculosis* di Kabupaten Cilacap;
  - c. menetapkan dan melaksanakan strategi operasional atas Rencana Kerja Tahunan Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* Kabupaten Cilacap;
  - d. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Kerja Kelompok Kerja sesuai dengan Rencana Aksi Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* Kabupaten Cilacap, serta arahan dan tugas dari Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* Kabupaten Cilacap;
  - e. menyampaikan laporan bulanan, semester dan laporan tahunan implementasi penanggulangan *Tuberculosis* kepada Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* Kabupaten Cilacap.
- KELIMA : Sekretaris Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertugas menyediakan kebutuhan administrasi dan teknis operasional untuk kelancaran kegiatan Kelompok Kerja termasuk dalam hal pengadministrasian dokumen pelaksanaan kegiatan, fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis*, dan bekerjasama dengan Sekretariat Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis*.
- KEENAM : Bidang Kerja I Advokasi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
  - b. melaksanakan peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang penanggulangan *Tuberculosis*;
  - c. melaksanakan peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam penanggulangan *Tuberculosis*;
  - d. melaksanakan penguatan manajemen program penanggulangan *Tuberculosis*.

- KETUJUH : Bidang Kerja II Intervensi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan peningkatan layanan *Tuberculosis*. yang bermutu dan berpihak pada pasien;
  - b. melaksanakan intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan *Tuberculosis*.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 1 OCT 2024

Pj. BUPATI CILACAP,



MOHAMAD ARIEF IRWANTO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR : 443/ **711** /16/ TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TIM  
 PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
 TUBERCULOSIS KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN KELOMPOK KERJA TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
 TUBERCULOSIS KABUPATEN CILACAP

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
A.	TIM PELAKSANA	
1.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap	Wakil Ketua I
3.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cilacap	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap	Sekretaris I
5.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap	Sekretaris II
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cilacap	Sekretaris III
B	BIDANG KERJA	
1.	Bidang Kerja I Advokasi	
a.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap	Koordinator
b.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap	Anggota
c.	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap	Anggota
d.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap	Anggota
e.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap	Anggota
f.	Kepala Bidang Pembinaan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cilacap	Anggota
g.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cilacap	Anggota
h.	Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap	Anggota

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
	i. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	Anggota
	j. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	Anggota
	k. Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	Anggota
	l. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	Anggota
	m. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	Anggota
	n. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap	Anggota
	o. Kepala Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap	Anggota
	p. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Anggota
	q. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap	Anggota
	r. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	Anggota
	s. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Cilacap	Anggota
	t. Kepala Seksi Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kementerian Agama Kabupaten Cilacap	Anggota
	u. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Cilacap	Anggota
2	Bidang Kerja II Intervensi	
	a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap	Koordinator
	b. Kepala Bidang Fasilitas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap	Anggota
	c. Kepala Bidang Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap	Anggota
	d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	Anggota
	e. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	Anggota

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN		KEDUDUKAN DALAM POKJA
f.		Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap	Anggota
g.		Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	Anggota
h.		Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap	Anggota
i.		Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap	Anggota
j.		Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap	Anggota
k.		Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap	Anggota
l.		Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Cilacap	Anggota
m.		Kepala UOBF Puskesmas se-Kabupaten Cilacap	Anggota
n.		Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap	Anggota
o.		Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cilacap	Anggota
p.		Sekretaris Tim Pembina Posyandu Kabupaten Cilacap	Anggota

Pj. BUPATI CILACAP,

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

